


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE
(STUDI KASUS POLSEK MEDAN SUNGGAL)**

JURNAL PENELITIAN



Dosen Pebimbing : Widodo Ramadhan,S.H.,M.H
Ketua Peneliti : Feby Ashly Chendanie (203309010267)
Anggota peneliti I : Fadel Muhammad Rusydi Pili (203309010272)
Anggota Peneliti II : Jensen Fernando (203309010260)

PROGRAM STUDI S1-HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA

MEDAN

2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat di era globalisasi ini sangat bergantung kepada teknologi yang digunakan sebagai alat untuk mempermudah akifitas masyarakat. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini yang salah satunya disebut sebagai internet merupakan sarana penghubung yang bersifat global yang dapat diakses oleh semua golongan masyarakat dengan tanpa adanya batasan. Secara keseluruhan internet adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan – jaringan komputer yang menghubungkan orang- orang dan komputer-komputer di seluruh dunia, melalui telepon, satelit dan sistem-sistem komunikasi lain . berdasarkan undang - undang informasi transaksi elektronik atau undang-undang nomor 11 tahun 2008 atau UU ITE adalah Undang-Undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang – Undang ini memiliki yuridiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini , baik yang berada di wilayah Indonesia maupun diluar wilayah Indonesia.¹

Berkembangnya teknologi dan informasi ini memiliki dampak positif dan negatif dan munculnya berbagai bentuk kejahatan seperti tindak pidana perjudian. Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.²

Perjudian secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kesopanan didalam KUHP, sehingga para pelakunya dapat dikenai suatu sanksi pidana. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), judi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula³.

Judi Online adalah sebuah tindakan kriminal yang berbasis internet yang didalamnya menggunakan uang sebagai taruhan dalam permainan dengan jumlah yang sudah disepakati. Kegiatan perjudian online sudah diatur dalam UU pasar 27 ayat 2 jo

¹ dkis.cirebon.go.id “ SEPUTAR INTERNET ” diakses 22 maret 2023.

² Pengertian “JUDI” https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/8486/2/T1_362009107_BAB%20II.pdf

³ <https://kbbi.web.id/judi> pengertian judi menurut KBBI.

dan Pasal 45 ayat 2 UU ITE dengan bunyi mengancam pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak satu miliar. Penyalahgunaan internet ini sangat menganggu lingkungan dikarenakan adanya judi online ini membuat penggunanya menjadi candu dan akhirnya melakukan kejahanan demi mendapatkan uang untuk bermain judi online.⁴

Sepanjang tahun 2022 Mabes Polri sudah mengungkap sebanyak 612 kasus judi online yang ada di Indonesia, jumlah ini semakin meningkat dibanding dengan tahun 2021 dengan jumlah kasus sebanyak 198 kasus, fenomena ini membuat kepolisian harus bekerja keras agar dapat mengungkap kasus judi online. Kasus judi online ini sudah lama meresahkan masyarakat. Perkembangan judi online ini sangat cepat dikarenakan banyak konten yang memperkenalkan kepada masyarakat mengenai judi online yang memperkenalkan situs judi online.⁵ padahal Kominfo sudah memblokir 566.332 situs yang terindikasi mengandung unsur judi online. Menurut [kompasiana.com](https://www.kompasiana.com/amp/dedenkurniawan_28/63a6290f4addee1de1341b07/judi-online-merusak-generasi-bangsa) konten judi online terbesar terjadi pada tahun 2021. Melalui grafik dibawah ini dapat dilihat perkembangan konten judi online dari tahun 2018 -2022.⁶

Sumatera Utara adalah kota dengan kasus judi online terbesar, salah satunya adalah kasus penangkapan tersangka judi online yang dilakukan oleh Polsek Sunggal, Menurut berita yang dikutip dari [okezone.com](https://okezone.com/read/1639955/mabes-polri-ungkap-612-kasus-judi-online-sepanjang-2022)⁷. Polsek Sunggal telah memusnahkan 30 mesin judi jackpot dan mesin judi tembak ikan beserta empat orang tersangka pengguna narkob, pemusnahan ini dipimpin oleh Kaporsek Sunggal Kompol Yasir Ahmadi SH SIK MH, dan disampaikan oleh Kanit Reskrim AKP Budiman Simanjuntak pada 29 januari 2021.

Fenomena judi online yang meresahkan masyarakat adalah salah satu alasan yang melatarbelakangi penulisan penelitian ini untuk melihat mengapa judi online berkembang sangat pesat di era digital sekarang inimaka penulis tertarik guna melaksanakan penelitian ini dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis Pemberantasan Judi Online yang Dilakukan di Wilayah Hukum Polsek Sunggal.⁸

⁴ https://www.kominfo.go.id/content/detail/43834/siaran-pers-no-340hmkominfo082022-tentang-penanganan-judi-online-oleh-kementerian-komunikasi-dan-informatika/0/siaran_pers

⁵ <https://nasional.tempo.co/read/1639955/mabes-polri-ungkap-612-kasus-judi-online-sepanjang-2022>

⁶ https://www.kompasiana.com/amp/dedenkurniawan_28/63a6290f4addee1de1341b07/judi-online-merusak-generasi-bangsa

⁷ <https://news.republika.co.id/berita/rmuydu484/kejari-medan-tangani-kasus-bos-judi-online-terbesar-di-sumut>

⁸ <https://news.okezone.com/read/2021/06/23/608/2429630/polsek-sunggal-musnahkan-30-mesin-judi-jackpot-dan-tangkap-4-pengguna-narkoba>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian akan diteliti , dibahas dan dikaji permasalahan-permasalahan berikut :

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya perjudian di polsek medan sunggal ?
2. Bagaimana cara mencegah agar tidak terjadinya tindak pidana perjudian diwilayah polsek medan sunggal ?
3. Bagaimana cara pemberantasan judi online yang dilakukan diwilayah hukum polsek medan sunggal ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami apa sebab akibat dari tindak pidana perjudian.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan tindak pidana judi online.
3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pemberantasan judi online yang dilakukan di wilayah hukum polsek medan sunggal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat untuk memberikan manfaat yang baik secara langsung maupun tidak langsung kepada para pembacanya. Adapun manfaat penelitian penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih tentang pemberantasan judi online khususnya di wilayah hukum polsek medan sunggal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan gambaran mengenai pemberantasan judi online.

b. Bagi pembaca

Dapat mendapatkan referensi dan pemahaman lebih tentang tindak pemberantasan judi online

E. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka teori

Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan bahan penelitian yang berupa poin poin opini yang berprinsip pada hipotesa atau objek persoalan untuk menganalisis suatu permasalahan

2. Kerangka konsepsi

Tahap menjabarkan data kuantitatif adalah proses mengelola data dari masalah yang umum menjadi terperinci sehingga menjadikannya sebagai suatu satuan data yang akan dikelola. Proses menganalisis data pada penelitian ini dengan mempelajari semua data yang terdapat dari para pelaku perjudian yang diambil dari studi kasus diwilayah polsek medan sunggal.